



# **GUBERNUR PAPUA**

**PERATURAN GUBERNUR PAPUA  
NOMOR 26 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA  
TAHUN 2019 - 2023**

**BIRO ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA  
TAHUN 2019**



# **GUBERNUR PAPUA**

## **PERATURAN GUBERNUR PAPUA**

**NOMOR 26 TAHUN 2019**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2019-2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

Lampiran : 1 (satu).

#### **GUBERNUR PAPUA,**

Menimbang : a. bahwa untuk menentukan arah dan ukuran keberhasilan pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Papua, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Papua;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Papua.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang ...../2

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua;
13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN ...../3

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2019-2023.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Papua.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Papua untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023.
7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran berhasil dari suatu Tujuan dan Sasaran Strategis organisasi dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

**BAB II**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2019-2023.

**Pasal 3**

- (1) IKU Provinsi merupakan pedoman kinerja yang digunakan oleh SKPD untuk :
  - a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
  - b. penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
  - c. menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK);
  - d. menyusun Laporan Kinerja (LKj) dan
  - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023.

(2). IKU Provinsi ...../4

- (2) IKU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB III**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 4**

BAPPEDA, Inspektorat dan Biro Organisasi Setda Provinsi Papua, berkewajiban melakukan :

- a. monitoring atas penerapan IKU Provinsi dan SKPD; dan
- b. monitoring dan evaluasi atas capaian IKU Provinsi dan SKPD untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Papua Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 6**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 22 Oktober 2019

**GUBERNUR PAPUA,**  
**CAP/TTD**  
**LUKAS ENEMBE, SIP, MH**


Diundangkan di Jayapura  
Pada tanggal 22 Oktober 2019  
Sekretaris Daerah Provinsi Papua  
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP., M.Si  
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2019 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya



**KEPALA BIRO HUKUM,**

  
**Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH**

Lampiran : Peraturan Gubernur Papua  
 Nomor : 26 Tahun 2019  
 Tanggal : 22 Oktober 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PROVINSI PAPUA  
 PERIODE 2019 – 2023**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		FORMULA INDIKATOR	SUMBER DATA
<b>Misi 1:Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM</b>					
1.	Meningkatnya Aksesibilitas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan	1.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{lama sekolah penduduk } i$ <p><b>Keterangan :</b>  <i>RLS</i> : Rata-rata Lama Sekolah pada umur <i>a</i> ditahun <i>t</i>                      Lama sekolah penduduk <i>i</i> ke-<i>i</i> pada suatu wilayah  <i>n</i> : Jumlah penduduk                      (<i>i</i> = 1,2,3, ..., <i>n</i>)</p>	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
		2.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p><b>Keterangan :</b>  <i>HLS<sub>a</sub><sup>t</sup></i> : Harapan Lama Sekolah pada umur <i>a</i> ditahun <i>t</i>  <i>E<sub>i</sub><sup>t</sup></i> : Jumlah penduduk usia <i>i</i> yang bersekolah pada tahun <i>t</i>  <i>i</i> : Usia (<i>a</i>, <i>a</i> + 1, ..., <i>n</i>)  <i>FK</i> : Faktor koreksi pesantren</p>	

				$FK = \frac{\text{jumlah santri sekolah dan mukim}}{\text{jumlah penduduk usia 7 tahun keatas}} + 1$ $\text{Rasio santri mukim} = \frac{\text{jumlah bermukim}}{\text{jumlah santri seluruhnya}}$ $\begin{aligned} &\text{jumlah santri sekolah dan mukim} \\ &= \text{rasio santri mukim} \\ &\times \text{jumlah santri sekolah} \end{aligned}$	
		3.	Penduduk yang berusia > 15 Tahun melek huruf	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia >15 Tahun yang melek huruf}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100 \%$	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.	Angka Harapan Hidup	<p>rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di Provinsi Papua</p>	Dinas Kesehatan
3.	Sukses pelaksanaan dan prestasi olahraga	1.	Jumlah atlet yang berprestasi pada event olah raga nasional	$\frac{\text{Jumlah atlet yang menerima penghargaan tingkat nasional}}{\text{Jumlah seluruh Atlet dalam pembinaan}} \times 100 \%$	Dinas Olahraga dan Pemuda
4.	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	$\frac{\text{Jumlah organisasi pemuda yang aktif}}{\text{Jumlah seluruh organisasi pemuda}} \times 100 \%$	Dinas Olahraga dan Pemuda
5.	Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkelanjutan	1.	Cakupan daerah rawan pangan	Jumlah Kabupaten/Kota yg rawan pangan	Dinas Pertanian dan Pangan

		2.	Pengeluaran PerKapita yang Disesuaikan	<u>Indeks harga yang diterima petani</u> Indeks harga yang dibayar petani	Dinas Pertanian dan Pangan
<b>Misi 2 : Memantapkan Rasa Aman, Tenram dan Damai serta Kehidupan Demokrasi memperkuat Bingkai NKRI</b>					
1.	Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat	1.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	<u>Konflik yang tertangani</u> Jumlah konflik X 100 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.	Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi	1.	Nilai skor aspek kebebasan sipil	<u>Permohonan Ijin yang diberikan</u> Jumlah Permohonan Ijin yang masuk X 100 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		2.	Nilai skor aspek hak-hak politik	Realisasi Hak-Hak Politik dalam UU OTSUS Papua	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		3.	Nilai skor aspek lembaga demokrasi	Jumlah Lembaga Demokrasi yangmendapat Ijin dan Jumlah Lembaga Demokrasi yang terdaftar.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>Misi 3 : Penguatan Tata Kelola Pemerintahan</b>					
1.	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua	1.	Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan	Rata-Rata Realisasi Program OTSUS ( <u>Fisik dan Keuangan</u> ) Rata-Rata Target Pencapaian Program OTSUS X 100 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1.	Capaian Nilai SAKIP	Sesuai rumusan penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh KEMENPAN dan RB RI	Biro Organisasi
		2.	Capaian Implementasi e-Government terintegrasi (masukan e-planning dll ke program)	<u>Target Sistem yang terintegrasi</u> Realisasi Sistem yang terimplementasi X 100 %	Dinas Komunikasih dan Informatika
3.	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program,serta kegiatan pembangunan daerah.	1.	Tingkat konsistensi RKPD terhadap RPJMD	Jumlah program RKPD yang sesuai <u>RPJMD Tahun berkenaan</u> Jumlah program RPJMD yg hrs dilaksanakan Tahun berkenaan X 100 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah.	1.	Opini BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Papua	Sesuai rumusan penilaian evaluasi LKPD oleh BPK RI	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		2.	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	<u>Jumlah Realisasi PAD</u> Jumlah Realisasi Total Pendapatan Daerah X100 %	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
<b>Misi 4 : Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah Berbasis Kultural dan Berkelanjutan</b>					
1.	Meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	1.	Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB	<u>PDRB sektor Tanaman Pangan tahun ybs</u> Jumlah (Rp) PDRB Papua tahun ybs X 100 %	Dinas Pertanian dan Pangan
		2.	Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	<u>PDRB sub sektor perkebunan dan hasilnya tahun ybs</u> Jumlah (Rp) PDRB Papua tahun ybs X 100 %	Dinas Pertanian dan Pangan

		3.	Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	$\frac{\text{PDRB sub sektor peternakan tahun ybs}}{\text{Jumlah (Rp) PDRB Papua tahun ybs}} \times 100 \%$	Dinas Pertanian dan Pangan
2.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksimitigasi perubahan iklim	1.	Indeks Kualitas Udara	$\text{IKU} = 100 - [50/0,9 \times (\text{Ieu} - 0,1)]$ <p>Keterangan:</p> <p>IKU = indeks kualitas udara                      Ieu = indeks European union                      0 – 50 = Baik                      51 – 100 = Sedang                      101 – 199 = Tidak sehat                      200– 299 = Sangat tidak Sehat                      ≥ 300 = Berbahaya</p>	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		2.	Indeks Kualitas Air	$IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_{rata-rata} + (C_i/L_{ij})^2_{maksimum}}{2}}$ <p>Keterangan :</p> <p>Nilai relative = <math>\left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)</math>                      Ci = konsentrasi parameter air                      Lij = konsentrasi</p> <p>0 ≤ PI<sub>j</sub> ≤ 1,0 → baik (memenuhi baku mutu)                      1,0 ≤ PI<sub>j</sub> ≤ 5,0 → cemar ringan                      5,0 ≤ PI<sub>j</sub> ≤ 10,0 → cemar sedang                      PI<sub>j</sub> &gt; 10,0 → cemar berat</p>	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

		3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	$IKTL = 100 - [(84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3}]$ <p>Keterangan :                      IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan                      TH = Tutupan Hutan</p>	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		4.	Intensitas penurunan emisi	$\frac{\text{Jumlah Emisi CO2 tahun ybs}}{\text{PDRB thn ybs}} \times 100 \%$	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3.	Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan.	1.	Kontribusi sub Sektor perikanan terhadap PDRB	$\frac{\text{PDRB sub sektor Perikanan tahun ybs}}{\text{Jumlah (Rp) PDRB Papua tahun ybs}} \times 100 \%$	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.	Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.	1.	Tingkat Kesempatan Kerja	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan kerja}} \times 100 \%$	Dinas Perindagkop dan Tenaga Kerja
5.	Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor dalam daerah.	1.	Jumlah nilai investasi PMDN yang direalisasikan	$\frac{\text{Nilai investasi PMDN tahun ybs} - \text{Nilai investasi PMDN tahun lalu}}{\text{Nilai investasi PMDN tahun lalu}} \times 100 \%$	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

		2.	Jumlah nilai investasi PMA yang direalisasikan	$\frac{\text{Nilai investasi PMA tahun yang ybs-}}{\text{Nilai investasi PMA tahun lalu}} \times 100 \%$	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
6.	Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah.	1.	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	$\frac{\text{Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi baik}}{\text{Total Panjang Jalan Provinsi}} \times 100 \%$	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
7.	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten.	1.	Persentase kesesuaian Pemanfaatan ruang	$\frac{\text{Jumlah Program RKPD}}{\text{Jumlah Program Rencana Tataruang (RT)/ Rencana Wilayah (RW)}} \times 100 \%$	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8.	Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah.	1.	Persentase pemanfaatan sumberdaya air	$\frac{\text{Jumlah sumber daya air yang termanfaatkan}}{\text{Jumlah sumber daya air yang tersedia}} \times 100 \%$	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

9.	Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman.	1.	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik.	$\frac{\text{Penduduk yang menggunakan jamban yang memenuhi syarat kesehatan}}{\text{Jumlah Penduduk yang ada}} \times 100 \%$	Dinas Kesehatan
		2.	Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	$\frac{\text{Jumlah RT/KK yang mendapatkan layanan air bersih}}{\text{Jumlah RT/KK di Provinsi Papua}} \times 100 \%$	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
<b>Misi 5 : Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu</b>					
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung.	1.	Indeks Kampung Membangun	$\frac{\text{Jumlah Kampung Berkembang}}{\text{Total Jumlah Kampung}} \times 100 \%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP.	1.	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar Orang Asli Papua (OAP)	Rata-Rata Pemenuhan Kebutuhan Dasar OAP yaitu pada Empat (4) Sektor Utama dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua (Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kerakyatan dan Infrastruktur).	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
3.	Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan.	1.	Rata-rata Lama Sekolah wilayah perbatasan	$\frac{(\text{jumlah siswa SD X 6 tahun}) + (\text{jumlah Siswa SMP X 9 tahun}) + (\text{jumlah Siswa SMA/SMK/SLB X 12 tahun})}{\text{jumlah Penduduk usia 9 tahun ke atas di wilayah perbatasan}}$	Badan Perbatasan dan Kerjasama

		2.	Angka Harapan Hidup wilayah perbatasan	rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di Provinsi Papua di wilayah perbatasan	Badan Perbatasan dan Kerjasama
		3.	Pengeluaran Per Kapita wilayah perbatasan	$Y = p/q$ Y = Pengeluaran Perkapita Wilayah Perbatasan p = Pengeluaran Rumah Tangga sebulan Wilayah Perbatasan q = Jumlah anggota Rumah Tangga Wilayah Perbatasan	Badan Perbatasan dan Kerjasama
4.	Meningkatnya bantuan sosial PMKS.	1.	Cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.	1.	Indeks Resiko Bencana(IRBI)	Jumlah Bencana yg tertangani di <u>Provinsi Papua</u> Jumlah Bencana yang terjadi di Provinsi Papua  $\times 100 \%$	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah

6.	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak.	1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	IPG diukur dengan menggunakan rasio $IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-Laki}}$ Hasil IPG semakin mendekati angka 100, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki (angka 100 merupakan nilai rasio paling sempurna dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG)	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	$IDG = \frac{I(\text{par}) + I(\text{DM}) + I(\text{inc-dis})}{3}$ Menjumlahkan Indeks keterwakilan perempuan dalam parlemen, indeks pengambilan keputusan dan indeks distribusi pendapatan dibagi 3	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**GUBERNUR PAPUA,**

**CAP/TTD**  
**LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya



**KEPALA BIRO HUKUM,**

**Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH**



